



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021) 3843348, Faksimile. (021) 3453553
Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110 www.mahkamahagung.go.id

Nomor : 340/SEK/PL1.2.1/X/2023
Sifat : Terbatas
Lampiran : Satu Set
Hal : Penerapan dan Penilaian PIPK 2023

Jakarta, 5 Oktober 2023

Yth.

1. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal di Lingkungan Mahkamah Agung
3. Para Sekretaris Badan di Lingkungan Mahkamah Agung
4. Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung
5. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding
6. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama

di Tempat

Untuk menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor S-21/PB/PB.6/2023 perihal Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2023 serta Pelaksanaan Rekonsiliasi pada *point* 6.d yang meminta untuk segera mengimplementasikan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Saudara diminta untuk melakukan penerapan dan penilaian PIPK untuk tahun 2023 dengan akun signifikan yang sudah ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 638/SEK/SK.PW1.2.1/VIII/2023 tentang Akun Signifikan Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2023, yaitu:

1. Belanja Barang Persediaan (521811); dan
2. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan dan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya (52311x).

Penerapan dan Penilaian PIPK tersebut berjalan secara paralel sampai dengan 30 November 2023. Adapun ketentuan-ketentuan untuk Penerapan dan Penilaian PIPK 2023 adalah sebagai berikut:

1. Seluruh...

1. Seluruh Satuan Kerja wajib melaksanakan Penerapan dan Penilaian PIPK dengan berpedoman pada:
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pemerintah Pusat; dan
 - d. Petunjuk teknis Pelaksanaan Penerapan dan Penilaian PIPK 2023.
2. Satuan Kerja diminta membentuk Tim Penerap dan Penilai tingkat Satuan Kerja;
3. Koordinator Wilayah membentuk Tim Penilai PIPK tingkat Wilayah yang dapat merupakan gabungan antar Pengadilan Tingkat Banding (PT-PTA-DILMILTI-PTTUN);
4. Tim Penilai tingkat wilayah melakukan penilaian dengan sistem sampling/uji petik kemudian menyusun Penilaian Gabungan Tingkat Wilayah;
5. Penerapan dan Penilaian PIPK yang dilakukan oleh Tim Penerap dan Penilai tingkat Satuan Kerja digabungkan oleh Tim Penilai Tingkat Wilayah untuk dinilai kembali oleh Tim Penilai Tingkat Mahkamah Agung sebagai objek penilaian dengan metode sampling/uji petik;
6. Kriteria Hasil Penilaian atas Penerapan PIPK, antara lain:
 - a. Memadai, Efektif;
 - b. Memadai, Efektif dengan Pengecualian; dan
 - c. Tidak Memadai, Mengandung Kelemahan Material.
7. Hasil Penilaian PIPK yang disusun oleh Tim Penilai PIPK tingkat Mahkamah Agung akan disampaikan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung untuk dilakukan reviu sebelum disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan sebagai bahan pemeriksaan;

8. Penerapan dan Penilaian PIPK merupakan tugas pokok dan masuk sebagai tugas dan fungsi pada Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang melaksanakan dan menjadi program kerja rutin setiap tahun;
9. Petunjuk teknis dan contoh penerapan dan penilaian PIPK dapat diakses pada tautan <https://bit.ly/pipk-ma2023>;
10. Hasil Penerapan dan Penilaian PIPK 2023 selanjutnya diunggah pada media penyimpanan online masing-masing (g-drive) kemudian mengisi link <https://bit.ly/pipk-ma2023>; dan
11. Bagi satuan kerja yang tidak melaksanakan Penerapan dan Penilaian PIPK akan menjadi bahan laporan kepada Pimpinan terkait penilaian kinerja.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Plt. Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia,



Sugiyanto

Tembusan:

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
2. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
3. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI.